



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
KE PROVINSI JAWA BARAT
MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023 – 2024
4 – 8 OKTOBER 2023**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan kunjungan kerja didasarkan pada hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Jawa Barat (Jabar) berjumlah 12 (dua belas) orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, **Saan Mustopa, M.Si (F-Nasdem)**.

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jabar selengkapnya adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1. Saan Mustopa, M.Si | : | Ketua Tim/ F-Nasdem |
| 2. Dr. H. Syamsurizal, SE, MM | : | Anggota/F-PPP |
| 3. Riyanta | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 4. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si | : | Anggota/F-PDI Perjuangan |
| 5. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH, M.Kn | : | Anggota/F-PG |
| 6. Prof. Dr. Awang Farouk Ishak, MM | : | Anggota/F-Nasdem |
| 7. H. Haruna, MA, MBA | : | Anggota/F-Gerindra |
| 8. Wahyu Sanjaya, SE, MM | : | Anggota/F-PD |
| 9. H. Mohammad Muraz, SH, MM | : | Anggota/F-PD |
| 10. Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng | : | Anggota/F-PKS |
| 11. Teddy Setiadi, S.I.Kom | : | Anggota/F-PKS |
| 12. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si | : | Anggota/F-PAN |

Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh Kabag Komisi II DPR RI (Dahliya Bahnan), Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI (Muhdar Yusa, Fadhila Afifah, Gumilang Wibi Laksono, Syaefuddin), Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI (Satya Alvino Pinandito Bya dan Abrar Amir), dan wartawan DPR RI (bagian Pemberitaan dan TV Parlemen), serta utusan dari beberapa Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, KPU, dan Bawaslu.

B. RUANG LINGKUP

Pada kunjungan kerja ke Provinsi Jabar ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog dengan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajarannya. Topik yang menjadi fokus perhatian dalam pertemuan dengan Kakanwil BPN Provinsi Jabar pada kunker reses kali ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas pertanahan dan penanganan kasus-kasus pertanahan yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Komisi II DPR RI juga mengadakan pertemuan dan dialog dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Provinsi Jabar serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota di Provinsi Jabar, untuk mengetahui secara langsung persiapan dan kesiapan KPU dan Bawaslu di wilayah Provinsi Jabar dalam penyelenggaraan setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 (termasuk Pilkada Serentak Tahun 2024), dan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh para penyelenggara Pemilu di Provinsi Jabar dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

Seluruh data, informasi, maupun masukan yang diperoleh dari kunjungan kerja ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi II DPR RI untuk nantinya ditindaklanjuti pada rapat-rapat dengan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi II DPR RI serta dengan pihak-pihak terkait lainnya.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. PENYAMPAIAN KANWIL BPN PROVINSI JABAR

Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan jawaban dan data atas berbagai pertanyaan Komisi II DPR RI sebagai berikut :

1. **Terkait anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas penunjang dalam penanganan masalah-masalah Pertanahan yang selama ini berjalan di Kanwil dan Kantah BPN di Provinsi Jawa Barat**

- a. Dukungan Anggaran yang disediakan untuk Pengendalian dan Penanganan Sengketa se-Jawa Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.636.386.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
 - Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
 - Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
 - Penanganan Sengketa Pertanahan
 - Penanganan Perkara Pertanahan
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang/Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa se-Jawa Barat berjumlah sebanyak 113 orang yang terdiri dari:
 - 27 orang Pejabat Struktural
 - 42 orang Pejabat Fungsional Tertentu
 - 44 orang Pejabat Pelaksana Non Struktural.

Berkaitan dengan SDM, masih memerlukan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) penunjang untuk mendukung kompetensi (Diklat Mediasi, Diklat Kuasa Hukum, dan sebagainya).

2. **Permasalahan umum yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target dan realisasi fisik output utama prioritas tahun 2023**

No.	Kegiatan	Permasalahan
a.	Dokumen Persub RDTR	Dokumen RDTR dalam rangka persetujuan substansi disusun oleh perangkat daerah yang membidangi tata ruang di Kabupaten/Kota dan diajukan ke Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN untuk persetujuannya.
b.	Peta Dasar Pertanahan	Tidak terdapat kegiatan Peta Dasar Pertanahan di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
c.	Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTPR tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 tidak ada kegiatan PTPR.
d.	Peta Bidang Tanah PTSL dan Peta Bidang Tanah PTSL Desa Lengkap	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kegiatan Pemotretan Udara (<i>drone</i>) terkendala pada keterlambatan lelang, perizinan khusus terbang dari Lanud dan Kemenhan, serta kondisi cuaca dan topografi. - Penunjukan batas dan pemilik/pemohon berada di luar wilayah.
e.	Peta Zona Nilai Tanah	Terkendala pengambilan sampel nilai tanah dikarenakan rendahnya transaksi (jual beli) yang terjadi pada area yang disurvei, dan akses menuju zona sampel cukup sulit karena lokasi kegiatan berada di daerah pinggiran atau berbatasan dengan kawasan hutan.
f.	Sertipikat Hak Atas Tanah PTSL	<ul style="list-style-type: none"> - Belum semua daerah membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah melalui PTSL. - Masih ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan biaya persiapan Rp150.000,- per bidang tanah sesuai dengan SKB 3 Menteri. - Para pemilik tanah tidak memiliki alas hak yang jelas.
g.	Pendataan Tanah Ulayat	Tidak terdapat kegiatan Pendataan Tanah Ulayat di Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
h.	Data dan Informasi P4T	Data dan Informasi P4T, tidak ada masalah. Selesai sebanyak 4.500 bidang.
i.	SK Redistribusi Tanah	Redistribusi Tanah, tidak ada masalah. Terhadap target 11.650 bidang sedang dalam tahap penerbitan SK Redistribusi dan penerbitan sertipikat.
j.	Pengendalian dan Penanganan Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> a. Penambahan sarana dan prasarana khusus di Seksi dan Bidang Pengendalian, dan Penanganan Sengketa; b. SDM yang tidak merata (karena jumlah ASN yang pensiun tidak sebanding dengan penerimaan ASN khususnya di Seksi PPS) c. Volume perkara yang masuk (ada gugatan) tidak sebanding dengan ASN yang dapat ditunjuk untuk beracara di pengadilan.

3. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pemerintah Pusat yang masuk di Wilayah Jawa Barat

Program Prioritas Nasional di Provinsi Jawa Barat antara lain: pembangunan infrastruktur (Jalan Tol, Waduk, dll) dan non infrastruktur (dalam hal ini seperti Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Redistribusi Tanah).

Untuk penanganan sengketa dan konflik terhadap PSN Infrastruktur dalam Pengadaan Tanah dilaksanakan sesuai ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya. Sebagai contoh untuk penanganan sengketa dan perkara di Cisundawu (Pengadaan Tanah Jalan Tol Cisundawu) dan Jatikarya (Pengadaan Tanah Jalan Tol)

4. Penanganan Sengketa, Perkara, dan Konflik Pertanahan

- a. Secara umum penanganan sengketa, perkara dan konflik mempedomani kepada ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;
- b. Terhadap penanganan perkara pertanahan perlu dilakukan peningkatan jumlah SDM serta kompetensi beracara di pengadilan (Diklat Kuasa Hukum);
- c. Penanganan konflik Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat melibatkan peran Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) baik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Terkait dengan penanganan Kejahatan Pertanahan telah terbangun sinergi antara Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menangani kasus yang terindikasi adanya kejahatan pertanahan.
- e. Untuk penanganan kejahatan pertanahan tahun 2023 yang telah diselesaikan

No.	Pelapor & Terlapor	Tipologi Kasus	Tindak lanjut
1.	Pelapor : Hijriansyah Noor Terlapor : Aprilianto Daniel als Alvin	Penyerobotan tanah PTPN	Telah ada Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan No. B/770/VIII/2023/Ditreskrimum tanggal 03 Agustus 2023
2.	Pelapor : Hijriansyah Noor Terlapor : H. Hasanudin	Penyerobotan tanah PTPN	Terdapat Surat Kesepakatan Bersama antara para pihak


5. Pelaksanaan Program Reforma Agraria

Pelaksanaan Program Reforma Agraria terdiri dari penataan aset (Asset Reform) dan penataan akses (Access Reform). Penataan Aset merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Sedangkan Penataan Akses merupakan pemberian pendampingan bagi subjek agar dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal.

- a. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Reforma Agraria dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria yang melibatkan Forkopimda. Pelaksanaan Gugus Tugas

Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan sejak Tahun 2018 oleh Tim GTRA setempat dengan *leading sector* Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Barat.

- b. Penataan Aset dilakukan melalui Program Redistribusi Tanah. Capaian Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 - 2022 disajikan pada tabel berikut:



- c. Sedangkan Penataan Akses di Jawa Barat telah dilaksanakan sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Penataan Akses pada Tahun 2023 dilaksanakan secara *multiyears* (3 Tahun pelaksanaan):

- Fokus kegiatan untuk Tahun 1 adalah Akses Reforma Agraria (mencari potensi, kendala dan hambatan pada subjek Akses Reforma Agraria);
- Pelaksanaan Tahun 2 yaitu berfokus pada Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Subjek Akses Reform Tahun 2022);
- Pelaksanaan Tahun 3 yaitu berfokus pada pengembangan usaha dan fasilitasi akses pemasaran (Subjek Akses Reform Tahun 2021).

6. Target perolehan tanah Badan Bank Tanah di wilayah Provinsi Jawa Barat

Target Perolehan Tanah Badan Bank Tanah di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 adalah:

- a. Lokasi di Kabupaten Cianjur

Kecamatan: Cipanas, Pacet, Sukaresmi

Desa/Kelurahan: Batu Lawang, Sukanagalih, Rawa Belut

- Asal Perolehan Tanah: Bekas HGU a/n PT. Maskapai Perkebunan Moelia (PT. MPM)
- Dasar Penguasaan : PT. MPM dan Badan Bank Tanah telah menandatangani Nota Kesepahaman tgl 9 Juni 2022 sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam mempersiapkan dan melaksanakan kerjasama pemanfaatan tanah di atas HPL Badan Bank Tanah
- Pada tanggal 14 Juli 2023, PT. MPM menyatakan melepaskan hak atas tanah PT. MPM kepada Badan Bank Tanah di hadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur

- Rencana pemanfaatan
 - ✓ Luas Total: 1.020,8 Ha
 - ✓ Luas Rencana Reforma Agraria: 200 Ha
 - ✓ Luas Rencana 1 Ha
 - ✓ Luas Rencana Markas Densus 88: 50 Ha
 - ✓ Luas Diusulkan HPL a/n Badan Bank Tanah: 1.020,8 Ha

- b. Lokasi di Kabupaten Sumedang
 - Kecamatan: Sumedang Selatan
 - Desa/Kelurahan: Margalaksana dan Mekar Rahayu
 - Asal Perolehan Tanah : Bekas HGU a/n PT. Subur Setiadi
 - Dasar Penguasaan : SK Menteri ATR/Ka.BPN Nomor 1/KON-HGB/KEM-ATR/BPN/III/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Konfirmasi Perubahan HGU menjadi HGB atas nama PT. Subur Setiadi atas tanah yang terletak di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat karena rencana revisi tata ruang.
 - Rencana pemanfaatan
 - ✓ Luas Total: 430,47 Ha
 - ✓ Luas Rencana PT. Subur Setiadi: 346,47 Ha
 - ✓ Diusulkan HPL a/n Badan Bank Tanah: 84 Ha

- c. Lokasi di Kabupaten Bandung Barat
 - Kecamatan: Cipeundeuy
 - Desa/Kelurahan: Nanggaleng dan Margaluyu
 - Asal Perolehan Tanah : HGU a/n PT. Pasir Ucing Timur yang habis jangka waktunya pada Desember 2023 dan direncanakan akan diubah hak nya menjadi HGB (belum ada tindak lanjut dari PT. Pasir Ucing).
 - Rencana Pemanfaatan: Wisata Agro, Luas Total: 240 Ha

7. Masalah HGU, HGB, dan HPL

- a. Jumlah dan lokasi perizinan HGU, HGB, dan HPL di wilayah Provinsi Jabar

No.	Kota/Kab.	Hak Guna Usaha	Hak Guna Bangunan	Hak Pengelolaan
1	Kab. Bekasi		527.166	1
2	Karawang	23	155.750	97
3	Purwakarta	14	28.957	33
4	Subang	10	33.037	6
5	Kota Bogor		29.126	40
6	Kabupaten Bogor	304	220.057	31
7	Kab. Sukabumi	134	42.985	13
8	Kota Sukabumi		10.146	3
9	Cianjur	101	27.879	1
10	Kab. Bandung	31	98.489	67
10	Kota Bandung		41.486	62
12	Sumedang	4	25.359	3
13	Garut	50	32.838	9
14	Kab. Tasikmalaya	12	6.389	
15	Ciamis	4	7.944	5
16	Kab. Cirebon	2	63.024	40
16	Kota Cirebon		6.287	129
18	Kuningan	4	10.951	4
19	Majalengka	2	10.718	6
20	Indramayu	4	14.730	48
21	Bekasi		88.144	43
22	Depok		56.221	18
23	Cimahi		4.441	8
24	Kota Tasikmalaya		14.559	3
25	Banjar		2.760	2
26	Bandung Barat	34	33.754	29
27	Pangandaran	6	4.699	
28	Kab. Bogor II	38	135.387	
#	Total	777	1.733.283	701

- b. Terdapat HGU yang berubah pola ruangnya berubah menjadi non perkebunan yakni menjadi peruntukkan industri di antaranya:
- Kabupaten Subang HGU yang pola ruangnya berubah menjadi peruntukkan industri adalah HGU PTPN VIII yang terletak di Desa Sumurbarang dan Desa Sadarwarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, saat ini tanah tersebut dimohon HGB oleh PTPN VIII.
 - Kabupaten Purwakarta HGU yang pola ruangnya berubah menjadi peruntukkan industri adalah HGU PT. Mandala Pratama Permai yang terletak di Desa Sukatani dan Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Pdurwakarta, saat ini tersebut menjadi HGB dengan pemilik yang sama yakni PT. Mandala Pratama Permai
- c. Terdapat sertipikat yang sudah terbit dan di klaim masuk dalam kawasan hutan karena:
- Tidak terdapat patok-patok batas kawasan hutan di lapangan;
 - Perbedaan koordinat patok batas kawasan hutan yang ada di lapangan dan koordinat batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan;

- Kawasan hutan yang ditetapkan dalam faktualnya di lapangan sebagian tidak ada tegakan hutan.

Salah satu HM yang diklaim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan antara lain di Kabupaten Garut sebanyak 248 bidang yang harus dikoordinasikan kembali dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan XI Wilayah Yogyakarta

8. Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar

Di Provinsi Jawa Barat telah dilakukan kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar dan diperoleh data seluas 13.690,6414 Ha tanah terindikasi terlantar. Dari luasan tersebut terdapat 1 bidang tanah seluas 12,6900 Ha telah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

No.	TAHUN	JUMLAH BIDANG	LUAS TANAH (Ha)	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR (Ha)	KETERANGAN
1	2010	5	1.285,2735	1.188,7805	5 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
2	2011	73	21.320,2242	9.600,8307	29 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
3	2012	26	8.541,0434	2.760,2022	8 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
4	2013	5	1.646,1280		
5	2014	5	140,4317	32,8380	1 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
6	2015	1	78,8000	76,8000	
7	2016	1	18,5000	18,5000	1 Bidang Diusulkan Penetapan tanah terlantar
8	2017	1	9,8610		
9	2018	1	32,8710		
10	2019	1	12,6900	12,6900	1 Bidang Ditetapkan Penetapan tanah terlantar
11	2020	4	697,1582		
12	2021	5	561,7172		

9. Terkait masalah Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat melibatkan sejumlah isu kompleks. Beberapa diantaranya adalah penggunaan lahan yang tidak terkendali dikarenakan masuknya investasi besar-besaran pada daerah penyangga Daerah Ibu Kota Jakarta seperti daerah Depok, Bogor dan Bekasi. Hal tersebut diatasi dengan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan arahan dalam perencanaan ruang yang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat provinsi/kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat harus memastikan keterkaitan dan konsistensi dengan RTRW Nasional. RTRW Nasional memberikan kerangka kerja yang lebih luas, sementara tata ruang di tingkat provinsi/kabupaten/kota harus mengambil pedoman dari RTRW Nasional dan mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam praktiknya, penting bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan tata ruang tingkat nasional dan lokal. Ini adalah elemen penting dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terkendali di wilayah Provinsi Jawa Barat.

- Dalam proses penyusunan rencana tata ruang yang terdiri dari tahapan konsultasi publik, Pembahasan Lintas Sektor, Persetujuan substansi dan penetapan Perkada kadang ditemukan permasalahan dan kontradiksi antara regulasi perencanaan tata ruang dengan sektor lain yang dapat berdampak pada kemudahan bagi investor dalam berinvestasi di Provinsi Jawa Barat, sebagai contoh adanya konflik antara kepentingan pembangunan dengan lingkungan, sosial budaya, dan ketidaksesuaian perencanaan regional dan nasional, serta masalah perijinan dan birokrasi. Namun berbagai permasalahan diatas dapat diatasi dengan pendalaman terhadap regulasi yang ada dan pembaharuan terhadap kebijakan agar dalam praktiknya kepentingan pelestarian lingkungan dan investasi bisa dilaksanakan secara sejalan, selain itu perlunya komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat juga perlu dipelihara agar tidak terjadinya konflik kepentingan sosial di lapangan. Sehingga rencana tata ruang yang ditetapkan sudah mengakomodir kebijakan di berbagai sektor yang sejalan dengan tujuan perencanaan ruang untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Kemudian dengan adanya rencana tata ruang yang sudah terintegrasi dengan OSS dapat mengurangi konflik pemanfaatan ruang agar sejalan secara vertikal dan horizontal, hal ini juga dapat mempersingkat waktu perijinan dalam rangka kelancaran permohonan untuk investasi.
- Penerapan pengendalian pemanfaatan ruang diatur pada Permen ATR/KBPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang yang di dalamnya terdapat pelibatan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku kegiatan, inspektur pembangunan dan berbagai stakeholder terkait. Selain itu, melalui Forum Penataan Ruang (FPR) pada Kelompok Kerja (Pokja) Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertugas dalam mengkaji sengketa penataan ruang dan pertanahan serta memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang dan pertanahan. Saat ini penerapannya sudah dilaksanakan mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana berdasarkan rekomendasi FPR tersebut. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang didalamnya terdapat muatan pemberian sanksi, insentif dan disinsentif terhadap kepatuhan pelaksanaan pemanfaatan ruang sekaligus besaran insentif dan disinsentifnya.

B. PENYAMPAIAN KPU PROVINSI JABAR

1. Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024

- Sosialisasi Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat tentang akan dilaksanakannya Pemilu Indonesia tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan secara luring dengan menasar beberapa Segmen, antara lain Pemilih Pemula, Perempuan, dll. selain itu upaya yang dilakukan juga dengan ekspose pemberitaan di Media Sosial KPU Provinsi Jawa Barat.
- KPU Provinsi Jawa Barat bersama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan KIRAB Pemilu Tahun 2024 di 27 Kabupaten/Kota, Kirab Pemilu 2024 bertujuan sebagai ajang sosialisasi Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 beserta partai-partai yang menjadi peserta dalam perhelatan demokrasi tersebut dengan disisipi Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Wilayah-wilayah yang dilewati Rombongan Kirab.
- Sosialisasi, penguatan, pelatihan atau bimbingan teknis kepada Bacaleg dan Partai Politik Peserta Pemilu telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - ✓ DPD : 30 November 2022 (Sosialisasi Tata Cara dan Mekanisme Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD), 13 Desember 2022 (Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan dan Penggunaan SILON pada Penyerahan serta Verifikasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD).
 - ✓ Parpol : 24 Juni 2022 (Sosialisasi PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024), 27 Juli 2022 (Diseminasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022), 15 Agustus 2022 (Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 259 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum).

2. Dukungan Pemerintah Daerah

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.9/9095/SJ tanggal 30 Desember 2022 Perihal Dukungan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024, Pemprov Provinsi Jabar, telah memberikan dukungan kepada KPU Provinsi Jabar, yaitu antara lain:

- Dukungan fasilitas penyediaan sarana dan prasarana untuk Sekretariat PPK dan PPS yang berada di lingkungan kecamatan dan/atau kelurahan/desa.
- Dukungan personil pada Pemerintah Daerah sebagai Sekretariat PPK dan PPS di tingkat Kecamatan dan/atau kelurahan/desa.
- Koordinasi dukungan perlindungan ketenagakerjaan (BPJS Tenaga Kerja) sebagai perlindungan terhadap Badan Ad Hoc untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

3. Daftar Pemilih Tetap

Dibandingkan dengan DPT Pemilu Tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 33.376.905 pemilih, terdapat penambahan sebesar 2.337.996 Pemilih pada DPT Pemilu Tahun 2024. Jumlah DPT Pemilu Tahun 2024 adalah sebesar 35.714.901 pemilih, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

NO	KAB/KOTA	PEMILIH AKTIF DPT			
		JUMLAH TPS	L	P	L+P
1	BOGOR	15.228	1.982.664	1.906.777	3.889.441
2	SUKABUMI	8.000	1.009.907	987.915	1.997.822
3	CIANJUR	7.278	931.167	901.416	1.832.583
4	BANDUNG	11.034	1.345.197	1.310.017	2.655.214
5	GARUT	8.000	1.020.211	978.850	1.999.061
6	TASIKMALAYA	5.096	720.792	702.685	1.423.477
7	CIAMIS	3.943	481.198	484.401	965.599
3	KUNINGAN	3.596	451.495	443.546	895.041
9	CIREBON	6.938	876.935	857.562	1.734.497
10	MAJALENGKA	3.935	498.353	500.404	998.757
11	SUMEDANG	3.657	449.060	447.448	896.508
12	INDRAMAYU	5.316	691.355	682.421	1.373.776
13	SUBANG	4.824	593.577	600.065	1.193.642
14	PURWAKARTA	2.693	369.681	364.246	733.927
15	KARAWANG	6.890	893.869	885.338	1.779.207
16	BEKASI	8.417	1.101.391	1.098.818	2.200.209
17	BANDUNG BARAT	5.088	666.757	651.109	1.317.866
18	PANGANDARAN	1.346	166.095	167.366	333.461

19	KOTA BOGOR	2.913	399.085	401.096	800.181
20	KOTA SUKABUMI	999	128.009	130.019	258.028
21	KOTA BANDUNG	7.424	926.295	946.086	1.872.381
22	KOTA CIREBON	1.026	125.365	127.020	252.385
23	KOTA BEKASI	7.078	891.878	917.696	1.809.574
24	KOTA DEPOK	5.570	684.876	708.406	1.393.282
25	KOTA CIMAHI	1.560	205.731	211.003	416.734
26	KOTA TASIKMALAYA	1.997	271.324	267.000	538.324
27	KOTA BANJAR	611	76.547	77.377	153.924
TOTAL		140.457	17.958.814	17.756.087	35.714.901

Berdasarkan hasil pencermatan DPT yang dilakukan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Jumlah Pemilih ganda sudah tidak ada di Jawa Barat
- Jumlah Pemilih non KTP-EL 687.805 Pemilih
- Jumlah Pemilih yang Alih status menjadi TNI/Polri 535 Pemilih
- Jumlah Pemilih yang sudah meninggal akan tetapi masih tercantum dalam DPT sebanyak 23.195 Pemilih
- Jumlah Pemilih yang sudah berpindah domisili masuk dari luar provinsi sebanyak 1.538 Pemilih dan berpindah domisili keluar provinsi sebanyak 1.876 Pemilih
- Jumlah Pemilih tidak dikenal sudah tidak ada di Jawa Barat
- Jumlah Pemilih yang dibawah usia 17 tahun dan belum menikah sudah tidak ada di Jawa Barat
- KPU Provinsi Jawa Barat belum menerima laporan pemilih yang keluar Dari TPS khusus oleh Lembaga/Instansi yang memiliki TPS Khusus
- Khusus untuk TPS khusus yang berlokasi di kampus/ perguruan tinggi, terdapat sekitar 50 TPS dengan total pemilih sebagai berikut:
 - ✓ POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG, Total Pemilih 263 orang
 - ✓ POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG, Total Pemilih 1.015 orang
 - ✓ UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA, Total Pemilih 1.422 orang
 - ✓ KAMPUS IPDN, Total Pemilih 2.218 orang
 - ✓ INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG (ITB) - KAMPUS JATINANGOR, Total Pemilih 288 orang.

4. Penataan Daerah Pemilihan

- Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat Semester I tahun 2022 sebanyak 48.637.180 sebagai bahan KPU dalam menyusun daerah pemilihan. (SK KPU RI Nomor 457 Tahun 2022)
- Terdapat penambahan kursi di DPRD Kabupaten/Kota akibat penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta semula 45 Kursi menjadi 50 kursi, dan Kabupaten Bekasi semula 50 kursi menjadi 55 kursi.
- Terdapat Perubahan Dapil antara Pemilu 2019 dengan Pemilu 2024
 - ✓ Kabupaten Bogor (Jumlah dapil sama, ada perubahan komposisi kecamatan)
 - ✓ Kabupaten Cianjur (Sebelumnya 5 dapil menjadi 6 dapil)
 - ✓ Kabupaten Bandung (Jumlah dapil sama, ada perubahan komposisi kecamatan)
 - ✓ Kabupaten Garut (Sebelumnya 5 dapil menjadi 6 dapil)
 - ✓ Kabupaten Bekasi (Sebelumnya 6 dapil menjadi 7 dapil)
 - ✓ Kota Bandung (Sebelumnya 6 dapil menjadi 7 dapil)
 - ✓ Kota Cirebon (Sebelumnya 3 dapil menjadi 5 dapil)
 - ✓ Kota Bekasi (Sebelumnya 6 dapil menjadi 5 dapil)

5. Verifikasi Administrasi Bacaleg

- Dalam proses penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang Memenuhi Syarat sebanyak 1854 Bakal Calon yang terdiri dari 1206 Laki-Laki dan 648 Perempuan.
- KPU Provinsi Jawa Barat membuka Helpdesk di Kantor KPU dan pelayanan Whatsapp agar partai politik dapat melakukan konsultasi sebelum dilakukan klik Submit di Silon.
- Aplikasi SILON sangat membantu bagi KPU Provinsi Jawa Barat dan Partai Politik dan dalam proses nya tidak ada permasalahan yang signifikan

6. Kesiapan SDM dan Infrastruktur

- Komposisi Pegawai di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota terdiri dari Tenaga ASN (PNS dan PPPK-yang baru penempatan sesuai SK dari BKN) serta PPNPN yang tugasnya mendukung KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tupoksinya sebagai Tenaga Administrasi, Tenaga Pramubakti dan Jagatsaksana. Pemerintah Daerah tidak lagi memberikan dukungan penambahan ASN di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Tahapan Pemilu 2024.
- Kondisi dan permasalahan kepegawaian Sekretariat KPU (Komisi Pemilihan Umum) termasuk PPNPN di Jawa Barat sebanyak 361 orang ASN dan 345 orang PPNPN yang tersebar di 27 Kab/Kota dan Provinsi. Idealnya jumlah ASN se Jabar sebanyak 448 orang dan 356 orang PPNPN. Pada tahun 2023 KPU Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan formasi CPNS dan menerima sebanyak 8 formasi PPPK dengan 2 diantaranya mengundurkan diri dengan alasan lokasi penempatan yang terlampau jauh.
- Tugas-tugas yang diberikan kepada PPNPN dalam setiap tahapan pemilu biasanya melibatkan administrasi, logistik, pengawasan, dan pekerjaan lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Mereka dapat terlibat dalam proses pendaftaran calon, penyusunan daftar pemilih, pengelolaan surat suara, pengawasan proses pemungutan dan penghitungan suara, serta pekerjaan administratif lainnya.

- Status kepegawaian di KPU Prov Jabar seluruhnya merupakan organik KPU yang ditempatkan di 27 Kab/Kota, sejak Desember 2022 KPU Prov Jabar tidak lagi memiliki PNS DPK dari Pemprov dan Pemda.
- Sarana dan prasarana kantor secara umum sudah memadai, terkait gudang logistik Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara sewa ke penyedia.

7. Persiapan Tahapan Kampanye

KPU Provinsi Jawa barat secara prinsip siap melaksanakan Tahapan Kampanye pada bulan November 2023, persiapan yang telah dilakukan antara lain:

- Melaksanakan rapat koordinasi internalisasi peraturan KPU tentang Kampanye bersama KPU Republik Indonesia
- Melaksanakan Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 kepada 18 (delapan belas) Partai Politik tingkat Provinsi serta Calon Anggota DPD di Provinsi Jawa Barat meliputi mekanisme terkait metode kampanye, masa kampanye serta pembuatan rekening dana kampanye
- Menghadiri Rakernis Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan stakeholder terkait.

Terkait permasalahan, ada beberapa hal yang telah diinventarisir dan kami anggap akan menjadi potensi permasalahan dalam tahapan kampanye antara lain terdapat masa jeda dari penetapan calon menuju masa kampanye yaitu dari Penetapan DCT tanggal 4 November 2023 ke 28 November 2023, hal tersebut dikhawatirkan menjadi potensi terjadinya kampanye di luar jadwal.

Selain itu, kepengurusan partai politik yang berjumlah 75 persen di kabupaten/kota namun lokasi kampanye dapat mencakup wilayah di luar kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sehingga perlu diatur lebih lanjut terkait pelaksanaan kampanye.

8. Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024

- Pada Prinsipnya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Barat siap untuk melaksanakan Tahapan Pilkada yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR namun tentunya sebagai penyelenggara Pemilihan KPU/Provinsi/Kabupate/Kota membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai terhadap kerja ekstra yang akan dilaksanakan nanti baik dukungan SDM, fasilitas, kesehatan maupun kesejahteraan.
- KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pemilihan Umum serentak maupun Pilkada Tahun 2024 mendapat pembatasan pencairan Kelompok Kerja (POKJA) sehingga kurang lebih akan membatasi pendapatan dengan beban kerja yang extra.
- Sebanyak 4 dari 27 Kabupaten/Kota sudah menyatakan kesiapan untuk mencairkan anggaran sebanyak 40% di Tahun 2023 dan 60% di Tahun 2024 sedangkan 3 Kabupaten/Kota belum menyepakati besaran anggaran pilkada di masing-masing walaupun telah ada kesepakatan bersama antara Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati dan Walikota terkait komponen pendanaan bersama pada Pilkada serentak tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2023. Selain itu 20 Kabupaten/Kota lain telah bersepakat dengan besaran anggaran pilkada masing-masing namun belum dapat memastikan kesediaan untuk mencairkan anggaran sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/Sj begitu juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

- Yang akan menjadi konsekuensi dan permasalahan teknis maupun regulasi bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota hingga ke Badan Ad Hoc Pemilu di Jawa Barat jika ada percepatan jadwal pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024 sebagai berikut:
 - ✓ Dalam tahapan persiapan Pilkada 2024
 - a. Perubahan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 - b. NPHD untuk pelaksanaan Pilkada sudah harus disepakati dan ditandatangani di Kab/Kota dan Provinsi.
 - c. Perumusan peraturan kaitan tahapan Pilkada diharapkan segera ditetapkan.
 - d. Rekrutmen Badan Adhoc, apakah dilakukan dengan rekrutmen ulang atau dengan mekanisme perpanjangan dan/atau evaluasi. Masa jabatan Badan Adhoc akan habis 2 bulan setelah pelaksanaan hari pemungutan suara, bila terjadi putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka otomatis diperpanjang.
 - e. Pemutakhiran data pemilih, hal ini beririsan dengan tahapan Pemilu, kaitan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan pada putaran pertama dan kedua serta PPHU. Bila melihat pada tahapan Pilkada 2018, DPT Pilkada menjadi DPS Pemilu 2019. Karena tahapan Pemilu beririsan dengan tahapan Pilkada, apakah DPT Pemilu 2024 menjadi DPS Pilkada 2024.
 - ✓ Dalam tahapan pelaksanaan Pilkada 2024
 - a. Adanya irisan antara tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Pencalonan perseorangan, dalam verifikasi syarat dukungan juga beririsan dengan tahapan Pemilu.
 - b. Beresiko pada ketersediaan bahan baku logistik, khususnya ketersediaan bahan baku kertas, kapasitas produksi dan kondisi mesin cetakan.
 - c. Kesiapan/ketersediaan gudang KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Karena gudang logistik tersedia untuk Pemilu 2024.
 - d. Alokasi waktu terbatas/pendek, khususnya untuk jenis logistik yang terkait dengan penetapan pasangan calon seperti: Surat Suara, Alat Bantu Tuna Netra, Formulir, Daftar Pasangan Calon, dan Buku Panduan. Terkait pengadaan dan distribusi logistik, membutuhkan regulasi khusus dari pemerintah di luar regulasi yang telah ada terkait pengadaan barang dan jasa.
 - ✓ Diluar tahapan Pilkada 2024

Terdapat beban kerja berlebih. Beban pekerjaan ganda KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat hingga Badan Adhoc, kaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan perlu diperhatikan

9. Saran dan Masukan

Regulasi dan Teknis penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak 2024 sangat penting untuk memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan demokratis. Berikut beberapa masukan dan saran terkait Regulasi dan Teknis penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak 2024:

- ✓ **Transparansi:** Pastikan semua tahap pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, transparan dan dapat dipantau oleh pengamat

pemilu dan masyarakat umum. Regulasi harus memastikan akses informasi yang cukup kepada publik.

- ✓ Kesetaraan akses: Pastikan bahwa semua calon dan partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Regulasi harus mencegah monopoli politik dan mempromosikan persaingan yang sehat.
- ✓ Keamanan dan integritas: Pastikan keamanan dalam seluruh proses pemilu. Ini termasuk perlindungan terhadap intimidasi dan ancaman terhadap pemilih, calon, dan pejabat pemilu. Juga, perlindungan data pribadi pemilih.
- ✓ Sumber daya yang memadai: Pastikan penyelenggara pemilu memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Ini termasuk pelatihan yang memadai untuk petugas pemilu dan peralatan teknis yang diperlukan.
- ✓ Pengawasan independen: Bolehkan pengawasan independen oleh badan pemantau pemilu dan LSM untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- ✓ Penanganan pengaduan: Sediakan mekanisme yang efektif untuk menangani pengaduan terkait dengan pelanggaran pemilu. Ini harus mencakup proses yang adil dan transparan untuk menyelesaikan sengketa pemilu.
- ✓ Edukasi pemilih: Lakukan kampanye edukasi pemilih yang kuat untuk memastikan bahwa pemilih memahami proses pemilu, tata cara pemilihan, dan pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokratis.
- ✓ Pemilihan yang inklusif: Perhatikan kebutuhan pemilih dengan disabilitas dan pastikan bahwa mereka memiliki akses yang setara ke tempat pemungutan suara.
- ✓ Penggunaan teknologi: Manfaatkan teknologi yang tepat untuk mempercepat dan meningkatkan proses pemilu, tetapi pastikan juga keamanan dan keabsahan teknologi tersebut.
- ✓ Evaluasi dan perbaikan: Lakukan evaluasi menyeluruh setelah pemilu untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan di masa depan. Regulasi harus memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemilu.

Penting untuk menciptakan kerangka regulasi yang seimbang, memungkinkan partisipasi yang adil, dan melindungi integritas pemilu. Selain itu, melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan pemangku kepentingan, dalam proses perumusan regulasi adalah penting untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan memastikan pemilu yang lebih baik

C. PENYAMPAIAN BAWASLU PROVINSI JABAR

1. Anggaran

- Dalam proses perencanaan program terhadap kebutuhan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 dimulai dari Tahun 2022. Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 126.649.763.000,- dengan total realisasi sebesar Rp. 117.502.623.749,- atau 92.78% dari total anggaran. Tahun 2023 sebesar Rp.342.578.004.000,-, adapun untuk Tahun 2024 masih dalam proses pembahasan dengan Bawaslu RI untuk selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adapun terkait standar pembiayaan mengacu pada Standar Biaya Masukan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan serta mengacu pada Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) Nomor S-

715/MK.02/2022. tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

- Beberapa hal yang menjadi catatan terkait permasalahan anggaran adalah sebagai berikut:
 - ✓ Alokasi anggaran untuk melaksanakan Pengawasan Kampanye dan Logistik belum teranggarkan karena masih menunggu proses persetujuan anggaran biaya tambahan tahap 2 dan pendistribusian alokasi anggaran dari Bawaslu RI
 - ✓ Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengalami kendala terlambatnya pendistribusian honorarium dan operasional adhoc pada awal semester ke 2 dikarenakan anggaran yang tersedia hanya untuk 6 Bulan sedangkan anggaran biaya tambahan tahap 1 baru cair pada pertengahan Bulan September 2023, Sebagai langkah alternatif, Bawaslu Provinsi Jawa Barat melakukan optimalisasi anggaran sehingga honorarium Bulan Juli dapat terbayarkan akan tetapi operasional bulan Juli belum dapat terdistribusikan seluruhnya serta operasional bulan Agustus dan September belum dalam didistribusikan seluruhnya akibat keterbatasan anggaran yang dapat direvisi.
 - ✓ Adapun saat ini Anggaran Biaya Tahap 1 sudah disetujui dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan distribusi kepada masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota non satker sekaligus memastikan Kabupaten/Kota yang telah menjadi satker untuk segera mengajukan dan mendistribusikan anggaran honorarium dan operasional kepada masing-masing penerima.

2. Kondisi SDM dan Sarana & Prasarana

- Kondisi Kepegawaian di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara umum masih menghadapi beberapa persoalan, salah satu yang paling utama adalah terkait pengisian jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV. Kekosongan pejabat definitif Kepala Bagian di Bawaslu Provinsi dan Jabatan Kepala Sekretariat dan Kepala Subbagian di Bawaslu Kabupaten/Kota masih belum sepenuhnya terselesaikan sampai dengan bulan September 2023. Jabatan-jabatan struktural ini sangat dibutuhkan kewenangannya untuk mendorong optimalisasi proses bisnis yang sedang berjalan agar percepatan pelaksanaan program kerja baik yang bersifat tahapan maupun non tahapan sebagai perpanjangan tangan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- Terkait dengan jumlah pegawai yang saat ini ada di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat rinciannya adalah 161 orang ASN, 326 orang PPNPNS Pelaksana Teknis dan 99 orang Tenaga Pendukung, sehingga total seluruh pegawai adalah 586 orang. Untuk rasio kebutuhan ideal pegawai sendiri, untuk saat ini secara kewenangan penghitungan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab/ABK) masih terpusat di Bawaslu RI, sehingga di tingkat Provinsi belum bisa menentukan jumlah ideal pegawai yang ada per unit kerja.
- Mengenai tugas-tugas dan kerja-kerja yang berjalan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten/Kota sejauh ini selalu melibatkan PPNPNS dalam prosesnya, dengan distribusi tugas yang disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman dari masing-masing PPNPNS. Sementara untuk penambahan ASN dari Pemerintah Daerah sebagai salah satu langkah penambahan personil untuk menghadapi penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 belum terlihat, sebab sampai saat ini yang terjadi hanyalah pergantian personil ASN dari Pemda yang sudah habis masa penugasannya ditarik kembali ke instansi dan kemudian di gantikan oleh ASN penugasan lainnya.

- Untuk gedung kantor saat ini masih pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang statusnya masih menunggu regulasi perpanjangan dimana masa berakhir pinjam pakai gedung tersebut Tahun 2023. Informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat gedung tersebut sudah diproses regulasinya di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kantor yang bertempat di Jalan Turangga Nomor 25 Kota Bandung adalah kantor bersama dimana ada beberapa lembaga dan instansi yang berada dalam lokasi yang sama, dimana dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pemilihan Tahun 2024 nanti akan menjadi pertimbangan untuk permasalahan keamanan dan ketertiban kantor Bawaslu sebagai pelaksanaan pemilu.

3. Hasil pengawasan Daftar pemilih menuju pengumuman DPS

- Terdapat 86 (delapan puluh enam) Kecamatan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan jumlah Pemilih dan jumlah TPS dalam Berita Acara Rekapitulasi DPS oleh PPK diluar mekanisme pleno terbuka dan juga tanpa melibatkan para pihak sebagaimana diatur pada Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 dimaksud pada angka 3 di atas (data terlampir):
- Terdapat 375 Berita Acara rekapitulasi tingkat Kecamatan yang mengalami perbedaan jumlah data Pemilih dan TPS dengan data rekapitulasi Kabupaten/Kota (data terlampir);
- Terdapat selisih 71.579 Pemilih Aktif yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota (data terlampir):
- Terdapat selisih 305.194 Pemilih Baru yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota (data terlampir):
- Terdapat selisih 313.207 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota (data terlampir):
- Terdapat selisih 6.786 Perbaikan Data Pemilih yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota (data terlampir):
- Terdapat selisih 22.856 Pemilih Potensial Non-KTP el yang mengalami perbedaan jumlah antara Berita Acara Rekap PPK dengan Berita Acara Rekap KPU Kabupaten/Kota (data terlampir):
- Terdapat data pemilih yang meninggal dunia namun belum dapat dilakukan pencoretan, karena belum adanya surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Terdapat 4 (empat) daerah terdampak pembangunan, yaitu: Kabupaten Sumedang, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Bandung yang berpotensi hak pilihnya tidak terfasilitasi sebagai berikut:
 - a. Terdapat sebanyak 143 pemilih pada 57 KK dari 6 RT (RT 2 /RW 3, RT 3 /RW3, RT 5 /RW3, RT 3 /RW1, RT 4 /RW 1, dan RT 3 /RW 4) Dusun Cidempet, Desa Cibeureuyeuh, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang belum mengurus perpindahan administrasi penduduk masih di Desa Cibeureuyeuh. Pantarlih di 4 TPS ini menyatakan sudah semua di coklit hak pilih yang tersebar di domisili terbaru dan model A stiker di tempel di rumah alamat baru.

- b. Terdapat sebanyak 4.399 pemilih yang terdampak pembangunan jalan tol yaitu Kecamatan Limo, Kota Depok. Wilayah yang terdampak mencakup dua kelurahan yakni Kelurahan Limo dan Kelurahan Krukut. Jika dilihat dari fakta yang ada di kelurahan Limo ada dua RW yang terdampak yaitu RW 2 dan RW 4 terdapat juga 5 RT yaitu RT 3, 2, 6, 4, dan 1 untuk daerah kelurahan Krukut ada 2 RW yaitu RW 1, RT 2,3,4 dan RW 2, RT 1, dan RT 2. Untuk TPS yang hilang ada 15 TPS, terdiri dari TPS 12,13,14,17,18,19,20,26,27,31,32,61,62,63,64 di Kelurahan Limo. Sedangkan untuk kelurahan Krukut ada 12 TPS yaitu, TPS 1,2,3,4,5,6,12,13,14,26,27,67,68. Pemilih terdampak Pembangunan Tol Cijago di Kota Depok telah menyebar ke RT/RW terdekat dengan awal domisilinya dan sudah masuk kedalam DPS Kota Depok.
- c. Terdapat Hasil Pengawasan Melekat dan Uji Petik Pengawasan dan Penyandingan Data Pemilih di Kecamatan Tapos Kota Depok sebagai berikut : Kampung Merah Putih Kelurahan Sukatani terdapat 21 Pemilih Blum Terdaftar dan 8 Pemilih Perlu di Validasi, 240 Data Pemilih luar Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Perlu divalidasi Ulang, dan 33 Data Pemilih yang berdomisili di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Perlu Divalidasi.
- d. Terdapat 4.000 Pemilih terdampak pembangunan *Double Track* Kereta Api pada 1.957 KK yang tersebar di 6 (enam) Kelurahan di Kota Bogor, yaitu: Kelurahan Batutulis, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Empang, Kelurahan Genteng dan Kelurahan Kertamaya pada Kecamatan Bogor Selatan dan 2 (dua) kelurahan di Kecamatan Bogor Tengah. Pemilih tersebut sudah masuk kedalam DPS di domisili tempat tinggal pemilih.
- e. Terdapat 883 Pemilih yang terdampak pembangunan *Double Track* Kereta Api pada 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung dengan rincian sebanyak 389 Pemilih di Kelurahan Babakan Sari dan 494 Pemilih di Kelurahan Sukapura.
- f. Terdapat Pemilih tidak memenuhi syarat Hasil Pengawasan melekat dan penyandingan Data Pemilih Bawaslu Kabupaten Kota yang merupakan Anggota TNI Aktif sejumlah 2086 Pemilih dan Anggota Polri aktif sejumlah 1666 Pemilih

4. Hasil Pengawasan terkait Daftar Pemilih Tetap

Hasil dari Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 Provinsi Jawa Barat terkait dengan temuan dan laporan adalah sebagai berikut:

- Data Pemilih Ganda
Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab/Kota, Masih ditemukannya 4.622 (empat ribu enam ratus dua puluh dua) Data Pemilih yang Ganda dalam Penetapan DPSHP Akhir di tingkat Kecamatan Terdapat di 9 Kab/Kota yaitu:
 - ✓ Kab. Karawang (270 Data)
 - ✓ Kab. Bogor (83 Data)
 - ✓ Kab. Sukabumi (973 Data)
 - ✓ Kab. Bandung (2908 Data)
 - ✓ Kab. Bandung Barat (46 Data)
 - ✓ Kab. Ciamis (66 Data)
 - ✓ Kab. Majalengka (61 Data)
 - ✓ Kab. Pangandaran (12 Data)
 - ✓ Kab. Tasikmalaya (1 Data)
 - ✓ Kab. Garut (202 Data)

- Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik
Masih Terdapat 6369 (enam ratus enam puluh sembilan) Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik yang masih masuk dalam DPSHP Akhir. Terdapat di 2 Kab/Kota yaitu di Kabupaten Cirebon (12 data) dan Kota Bogor (6357 data).
- Data Pemilih Alih status Dari Sipil menjadi TNI/Polri
Masih Terdapat 11 (sebelas) Data Anggota TNI dan Polri yang masih masuk dalam DPSHP Akhir, yang terdapat di 5 Kab/Kota, yaitu:
 - ✓ Kab. Sukabumi (3 Data)
 - ✓ Kab. Bandung (4 Data)
 - ✓ Kab. Kuningan (1 Data)
 - ✓ Kab. Bandung Barat (2 Data)
 - ✓ Kab. Ciamis (1 Data)
- Data Pemilih sudah meninggal Dunia tetapi masih tercantum
Masih Terdapat 5.789 (lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) Data Pemilih Meninggal Dunia yang masih masuk dalam DPSHP Akhir. Terdapat di 14 Kab/Kota, yaitu:
 - ✓ Kab. Karawang (175 data)
 - ✓ Kab. Subang (4 Data)
 - ✓ Kab. Bogor (13 Data)
 - ✓ Kab. Bandung (460 Data)
 - ✓ Kab. Sukabumi (3740 Data)
 - ✓ Kab. Kuningan (670 Data)
 - ✓ Kab. Majalengka (170 Data)
 - ✓ Kab. Bandung Barat (286 Data)
 - ✓ Kota Cimahi (2 Data)
 - ✓ Kota Sukabumi (22 Data)
 - ✓ Kab. Ciamis (2 Data)
 - ✓ Kota Tasik (30 Data)
 - ✓ Kab. Pangandaran (49 Data)
 - ✓ Kab. Tasikmalaya (6 Data)
- Data Pemilih yang sudah berpindah domisili
- Data Pemilih tidak dikenal/Pemilih baru
- Data penduduk dibawah usia 17 tahun yang belum pernah kawin
- Data Pemilih yang sudah dikeluarkan dari TPS Khusus

5. Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Bacaleg

Hasil Verifikasi Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat :

No Partai	Nama Partai	Jumlah Calon	Jumlah MS	Jumlah TMS
1	PKB	120	120	0
2	Gerindra	120	120	0
3	PDIP	120	120	0
4	Golkar	120	120	0
5	Nasdem	120	120	0
6	Partai Buruh	112	111	1
7	Gelora	77	77	0
8	PKS	120	120	0
9	PKN	116	55	61

10	Hanura	120	101	19
11	Partai Garuda	43	35	8
12	PAN	120	120	0
13	PBB	108	108	0
14	Partai Demokrat	120	120	0
15	PSI	112	76	36
16	Perindo	120	120	0
17	PPP	120	120	0
24	Partai Ummat	92	91	1

6. Pengawasan terhadap Logistik Pemilu

- Rencana pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah tetap mengutamakan pencegahan, salah satu upaya pencegahan yang dilakukan yaitu dengan memetakan kerawanan dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- Beberapa potensi kerawanan yaitu:
 - ✓ adanya logistik pemilu yang tidak tepat prosedur, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu;
 - ✓ jumlah surat suara dan sertifikat berita acara pada saat pencetakan harus sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan;
 - ✓ pendistribusian logistik yang tidak tepat sasaran; dan
 - ✓ kerawanan dalam penyortiran surat suara.
- Dari Hasil pemetaan kerawanan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah membuat strategi pencegahan dan pengawasan dalam pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara yaitu diantaranya;
- Membuat imbauan kepada KPU untuk melakukan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membuat instruksi kepada jajaran untuk;
 - ✓ melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya
 - ✓ Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu di setiap jenjang, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas pemilu; dan
 - ✓ Melakukan strategi pencegahan yang terintegrasi melalui teknologi informasi
 - ✓ Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di atas;
 - ✓ Melakukan Pengawasan Melekat
 - ✓ Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan melekat terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - ✓ Melakukan pencegahan kolaboratif bersama multistakeholder Pemilu di seluruh tingkatan pengawas Pemilu; dan
 - ✓ Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara melalui website dan media sosial Bawaslu

7. Pengawasan Tahapan Kampanye

- Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam perencanaan Pengawasan Tahapan kampanye mengacu kepada Surat Edaran Bawaslu RI nomor 43 Tahun

2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Dalam SE tersebut telah disampaikan beberapa Potensi kerawanan yang terdiri dari:

- ✓ Kerawanan Waktu Kampanye
 - ✓ Kerawanan pelaku kampanye
 - ✓ Kerawanan Materi Kampanye
 - ✓ Kerawanan Metode Kampanye
 - ✓ Kerawanan penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye
 - ✓ Kerawanan Penyelenggara Negara dalam pelaksanaan Kampanye
 - ✓ Kerawanan Tahapan Kampanye yang berimplikasi pada dugaan pelanggaran Pemilu 2024
- Dalam mengatasi kerawanan tersebut, ada beberapa strategi pengawasan yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan SE nomor 43 Tahun 2023 yaitu:
- ✓ Membuat imbauan kepada KPU untuk melakukan tahapan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Membuat imbauan kepada peserta Pemilu untuk mematuhi ketentuan sosialisasi dan kampanye;
 - ✓ Membuat instruksi kepada jajaran untuk:
 - a. melakukan strategi pencegahan berdasarkan lokalitas wilayah, baik melalui identifikasi kerawanan, Pendidikan, Kerjasama, partisipasi masyarakat, publikasi, naskah dinas, dan bentuk pencegahan lainnya
 - b. Melakukan konsolidasi bersama Pengawas Pemilu di setiap jenjang, baik melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi, supervisi, dan pembinaan pengawas pemilu; dan
 - c. Melakukan strategi pencegahan yang terintegrasi melalui teknologi informasi
 - ✓ Melakukan peluncuran Indeks Kerawanan (IKP) Tematik di sesuai wilayah masing masing, baik tema politik uang, netralitas ASN, politisasi SARA, kampanye di media sosial, dan pelaksanaan pemilu di luar negeri (khusus bagi Panwaslu LN);
 - ✓ Melakukan fokus pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dan isu krusial berdasarkan identifikasi potensi kerawanan di atas;
 - ✓ Melakukan pengawasan melekat;
 - ✓ Melakukan saran perbaikan apabila dalam hasil pengawasan melekat terdapat kesalahan administratif yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - ✓ Melakukan sinergi pengawasan kampanye dengan pengawasan dana kampanye.
 - ✓ Melakukan pencegahan kolaboratif bersama multistakeholder Pemilu di seluruh tingkatan pengawas Pemilu.
 - ✓ Melakukan edukasi dan publikasi pengawasan tahapan kampanye melalui website dan media sosial Bawaslu.
 - ✓ Mendirikan Posko Aduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye.

8. Indeks Kerawanan Pemilu dan Sentra Gakkumdu

- Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Jawa Barat Kategori Rawan Tinggi ke-4 di Level Nasional dengan skor 77.04, yang terbagi dalam 4 dimensi Kategori Rawan Tinggi meliputi:

- ✓ Dimensi Kontek sosial Politik skor 74.91
 - ✓ Dimensi Penyelenggaran Pemilu skor 83.38
 - ✓ Dimensi Kontestasi skor 83.71
 - ✓ Dimensi Partisipasi skor 42.07
- Strategi Pencegahan dan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi Rawan tinggi fokus pada 4 isue strategis :
 - ✓ Netralitas Penyelenggara Pemilu
 - ✓ Potensi Polarisasi Masyarakat
 - ✓ Mitigasi dampak penggunaan media sosial
 - ✓ Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih.
 - Terkait dengan Sentra Gakkumdu, sampai dengan saat ini Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan dari tahun 2022 dan Tahun 2023 seperti Diseminasi Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Supervisi dan Pembinaan bagi Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Analisis Pasal Tindak Pidana Pemilu dan Penyusunan Strategi Penanganan Tindak Pidana Pemilu 2024 serta koordinasi dan konsolidasi atas isu dan peristiwa dugaan tindak pidana pemilu di wilayah Jawa Barat. Akan tetapi, dalam perjalanannya terdapat beberapa hambatan salah satunya mengenai operasional Sentra Gakkumdu yang dibatasi, khususnya terkait dengan honor sentra gakkumdu. Karena mengacu kepada Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, pada angka 3 huruf a point 4, terdapat pembatasan jangka waktu Pokja yang hanya 3 (tiga) bulan. Sehingga, hal ini kontradiktif dengan masa kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 j.o. Pasal 18 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang mana pada intinya masa tugas gakkumdu dibentuk sejak tahapan Pemilu dimulai dan paling lambag sejak tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dimulai sampai dan berakhirnya masa tuga Gakkumdu sampai dengan selesainya tahapan Pemilu, dan dapat diperpanjang dalam hal penanganan perkara Tindak Pidana Pemilu belum selesai. Rencana kerja Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Polda Jabar, dan Kejati Jabar dalam menghadapi Pengawasan, Laporan dan Temuan Tindak Pidana Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu Serentak 2024 akan terus melakukan koordinasi dan konsolidasi terhadap isu serta peristiwa yang menjadi potensi pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, melakukan analisis setiap isu serta menyusun strategi penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu agar terdapat suatu kesepahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

9. Persiapan Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024

Terkait pendanaan hibah pemilihan serentak tahun 2024 Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengajukan usulan Anggaran Hibah Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 343.583.451.000 melalui surat nomor 038/PR.03.00/K.JB/5/2023 tanggal 17 Mei 2023 Usulan tersebut telah mengacu pada Kesepakatan Bersama Nomor 28/KU.16.01/Bakesbangpol tentang Komponen Pendanaan Bersama pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.381-Kesbangpol/2023 tanggal 27 Juni 2023, tentang Komponen Pendanaan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat dimana Usulan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memuat alokasi

anggaran honorarium sebesar Rp 309.948.805.000 dengan rincian Honorarium Panwascam, PKD, PTPS, Pokja di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta memuat anggaran untuk iuran BPJS ketenagakerjaan dan belanja barang jasa operasional di tingkat Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 33.634.646.000. Atas susulan tersebut telah dilakukan pembahasan Bersama tim TAPD dan sementara Tim TAPD sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati alolasi anggaran untuk Basawlu Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 305.222.813.000 dengan rincian pencairan pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar 45.101.304.000 atau 14.78% dari total alokasi anggaran dan tahun anggaran 2024 sebesar 260.121.509.000 atau 85.22%, Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya dapat menerima rincian pencairan tersebut apabila memang kondisi keuangan daerah pada tahun anggaran 2023 tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan kembali dan dengan komitmen bahwa pemerintah provinsi akan melakukan pencairan berikutnya paling lambat di awal bulan maret tahun 2024.. sampai saat ini persetujuan tersebut belum dituangkan dalam berita acara. Rincian pencairan yang disampaikan Tim TAPD tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomo 900.1.9.1/435/SJ yang menyatakan bahwa pencairan pertama pasca penandatanganan NPHD adalah 40%, adapun kami masih menunggu tindak lanjut atas keluarnya surat edaran Menteri Dalam Negeri 900.1.9.1/5252/SJ Tanggal 29 September 2023.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pertanahan

- a. Pelaksanaan program prioritas pertanahan dan penanganan kasus-kasus pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Jabar dan jajarannya secara umum telah terlaksana dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu antara lain:
 - Kebutuhan SDM, khususnya di seksi Pengendalian & Penanganan Sengketa, karena seringkali volume perkara yang masuk tidak sebanding dengan SDM yang dimiliki baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - Belum semua daerah di Provinsi Jabar membebaskan BPHTB untuk pendaftaran tanah melalui PTSL. Disamping itu, sebagian besar masyarakat masih merasa keberatan dengan biaya persiapan per bidang tanah sesuai dengan SKB 3 Menteri.
- b. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah Provinsi Jabar harus segera dipercepat penyelesaiannya, dengan memperhatikan kesinkronan antara RTRW daerah dengan RTRW nasional, agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan arahan dalam perencanaan ruang yang bertujuan untuk menciptakan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

2. Kepemiluan

- a. Secara prinsip, KPU dan Bawaslu di wilayah Provinsi Jabar sudah siap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Beberapa hal yang masih menjadi catatan adalah:
 - Masih ada pemilih yang sudah meninggal tetapi masih tercantum dalam DPT.

- Alokasi anggaran Bawaslu Provinsi jabar untuk melaksanakan pengawasan kampanye dan logistik belum teranggarkan karena masih menunggu proses persetujuan anggaran biaya tambahan Tahap 2.
 - Masih terdapat kekosongan pejabat definitif untuk jabatan-jabatan struktural di Bawaslu (Provinsi dan Kab/Kota di Jabar). Permasalahan ini sedapat mungkin harus segera diatasi karena jabatan-jabatan tersebut sangat dibutuhkan kewenangannya untuk mendorong optimalisasi proses yang sedang berjalan.
- b. Terkait dengan persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, masih banyak daerah yang belum menyelesaikan pembahasan mengenai pendanaan hibah untuk Pilkada Serentak Tahun 2024.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada mitra-mitra terkait dalam rapat-rapat yang akan diadakan oleh Komisi II DPR RI. Komisi II DPR RI juga telah meminta kepada pihak terkait agar segala permasalahan maupun usulan dapat pula disampaikan secara tertulis kepada Komisi II DPR RI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2023

**Ketua Tim
Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI**

**Saan Mustopa, M.Si
A-367**